



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMBARI Alias TOBING Bin TARMAN (Alm)
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/15 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 01 RT 002 RW 001 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa AMBARI Alias TOBING Bin TARMAN (Alm) ditangkap pada tanggal 05 Juli 2023

Terdakwa AMBARI Alias TOBING Bin TARMAN (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Susanto, S.H, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Hukum Prabu, di Jl. Siliwangi No 23 RT. 001 RW. 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka, Jawa Barat-45459, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMBARI Alias TOBING Bin (Alm) TARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMBARI Alias TOBING Bin (Alm) TARMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika golongan I jenis daun ganja kering terbungkus potongan kertas nasi warna coklat dengan berat bruto 6,59 (enam koma lima puluh sembilan) gram, telah dimusnahkan pada Tahap Penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-1941/M.2.24/Enz.1/7/2023 tanggal 7 Juli 2023, sebanyak 5,59 (lima koma lima puluh sembilan) gram, dimusnahkan, sedangkan sisa hasil laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3594/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yaitu : 3468/2023/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat netto 0,7316 gram dan 3469/2023/NF,- berupa 1 (satu) linting kertas berisikan ganja dengan berat netto 0,3695 gram;

- 1 (satu) set kertas paphir sisa pakai;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) dus bekas botol parfum bertuliskan Musk By Lilian Ashley;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Flip Duos warna merah IMEI 1352273017386340 IMEI 352751019523267, No. HP 081226606401.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-34/M.2.24/Enz.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AMBARI Alias TOBING Bin TARMAN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Cirebon-Bandung tepatnya di depan pasar Ciborelang Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari ADAM

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Dusun 01 RT 002 RW 001 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau di rumah Terdakwa kemudian dari 1 (satu) paket Narkotika tersebut Terdakwa memecahnya menjadi 1 (satu) linting dan 6 (enam) paket lalu paket Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada pemesan/pembeli serta Terdakwa simpan di atap kandang kambing yang beralamat di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan raya Cirebon-Bandung tepatnya di depan pasar Ciborelang Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau pada saat Terdakwa sedang merakit tenda untuk keperluan berjualan, saat itu juga Terdakwa dihipir oleh petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka yang sebelumnya telah menerima Informasi dari Masyarakat jika di daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka sering ada transaksi jual beli Narkotika lalu petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) set kertas pahpir sisa pakai yang disimpan didalam bungkus rokok serta 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Flip Duos warna merah yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka menuju ke rumah Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan Narkotika, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka untuk menjalani proses hukum dan pada saat dilakukan interogasi awal Terdakwa memberikan informasi bahwa masih menyimpan Narkotika jenis Ganja lainnya yang Terdakwa simpan di atap kandang kambing yang beralamat di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa bersama petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka menuju ke lokasi lalu ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket terbungkus kertas nasi warna coklat ditemukan didalam dus berkas parfum bertuliskan Musk By Lilian Ashley yang di simpan di atap kandang kambing.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

- Bahwa 1 (satu) linting dan 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja tersebut berdasarkan surat dari Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor : 17/13234.00/VII/ 2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja, dengan hasil penimbangan :

- a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering terbungkus kertas nasi seberat brutto 6.59 gram.
- b. 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering seberat brutto 0.70 gram.

Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3594/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M. Farm, dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3468/2023/NF dan 3469/2023/NF,00 berupa daun-daun kering diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AMBARI Alias TOBING Bin TARMAN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Cirebon-Bandung tepatnya di depan pasar Ciborelang Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Dusun 01 RT 002

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau di rumah Terdakwa kemudian dari 1 (satu) paket Narkotika tersebut Terdakwa memecahnya menjadi 1 (satu) linting dan 6 (enam) paket lalu paket Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada pemesan/pembeli serta Terdakwa simpan di atap kandang kambing yang beralamat di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan raya Cirebon-Bandung tepatnya di depan pasar Ciborelang Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau pada saat Terdakwa sedang merakit tenda untuk keperluan berjualan, saat itu juga Terdakwa dihipir oleh petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka yang sebelumnya telah menerima Informasi dari Masyarakat jika di daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka sering ada transaksi jual beli Narkotika lalu petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) set kertas pahpir sisa pakai yang disimpan didalam bungkus rokok serta 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Flip Duos warna merah yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka menuju ke rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan Narkotika, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka untuk menjalani proses hukum dan pada saat dilakukan introgasi awal Terdakwa memberikan informasi bahwa masih menyimpan Narkotika jenis Ganja lainnya yang Terdakwa simpan di atap kandang kambing yang beralamat di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa bersama petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka menuju ke lokasi lalu ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket terbungkus kertas nasi warna coklat ditemukan didalam dus bekas parfum bertuliskan Musk By Lilian Ashley yang di simpan di atap kandang kambing.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) linting dan 6 (enam) paket Narkotika jenis Ganja tersebut berdasarkan surat dari Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor : 17/13234.00/VII/ 2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja, dengan hasil penimbangan :

- a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering terbungkus kertas nasi seberat brutto 6.59 gram.
- b. 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering seberat brutto 0.70 gram.

Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3594/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M. Farm, dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3468/2023/NF dan 3469/2023/NF,00 berupa daun-daun kering diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOPA Bin SUBKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan Terdakwa telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menangkap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 00.15 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Raya Cirebon-Bandung tepatnya di depan Pasar Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering yang sebanyak 1 (satu) linting dan pada saat diintegrasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering sebanyak 6 (enam) paket di kandang kambing;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengeledahan di kandang kambing yang berada di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ditemukan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering sebanyak 6 (enam) paket yang terbungkus potongan kertas nasi warna cokelat yang disimpan diatap kandang kambing;
- Bahwa Terdakwa telah menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Flip Duos warna Merah, 1 (satu) set kertas pahlipir sisa pakai, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah dus bekas botol parfum bertuliskan Musk by Lilian Ashley;
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu Briptu Bayu Praditiya Yulianto beserta tim unit 2 (dua) Satuan Reserse Narkoba lainnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ada yang diduga sering menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Daun ganja kering, dan atas informasi tersebut Terdakwa dan rekan lainnya kemudian melakukan penyelidikan, dan hasil penyelidikan tersebut adalah Terdakwa yang diduga sering menjual dan mengedarkan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 WIB dipinggir jalan Raya Cirebon- Bandung tepatnya di depan pasar Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kab. Majalengka, Terdakwa melihat Terdakwa yang sedang memasang tenda di pinggir jalan raya, lalu Terdakwa menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) linting daun ganja kering didalam bekas bungkus rokok yang disimpan disaku celana Terdakwa, dan waktu diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering sebanyak 6 (enam) paket di kandang kambing, selanjutnya Terdakwa melakukan pengeledahan di kandang kambing yang berada di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kec. Jatiwangi dan ditemukan 6 (enam) paket Narkotika golongan I jenis daun ganja kering terbungkus potongan kertas nasi warna coklat ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan cara membeli dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm) saat itu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik klip dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memecah Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering menjadi paket-paketan yang dibungkus potongan kertas nasi warna cokelat, setelah itu Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering sudah menjadi paket-paketan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada orang lain dengan cara memberitahu kepada orang-orang yang dipercaya oleh Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa dan apabila ada yang mau membelinya, Terdakwa akan bertemu dengan pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dan calon pembeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering kepada Sdr. AEP penduduk Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Cirebon-Bandung tepatnya di depan SMA Negeri 1 Jatiwangi ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering per 1 (satu) paketnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut habis terjual seluruhnya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine di Labkesda Kabupaten Majalengka dan berdasarkan hasil pengujian urine milik Terdakwa adalah negative (-);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Majalengka;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebagian yang sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. AEP penduduk Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka sebanyak;
- Bahwa handphone Samsung fungsinya sebagai alat untuk komunikasi Terdakwa saat membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis;
- Bahwa kertas nasi warna coklat oleh Terdakwa digunakan untuk membungkus paket ganja, kertas pahvir untuk melinting daun ganja, dan 1 buah dus bekas botol parfum untuk menyimpan 6 (enam) paket ganja yang disimpan diatap kandang kambing;
- Bahwa benar itu barang buktinya yang berhasil diamankan oleh saya;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu, sudah berapa kali Terdakwa melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengedarkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa paket besar itu adalah ukuran besar;
- Bahwa tidak ada, dan untuk takarannya Terdakwa yang tahu karena Terdakwa yang membuat paket-paketnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membelinya yaitu secara cash dan bertemu langsung dengan Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan barang bukti tersebut sudah ada pada Terdakwa;
- Bahwa sikap Terdakwa pada waktu ditangkap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi MUSTOPA Bin SUBKI Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan Terdakwa telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menangkap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 00.15 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Raya Cirebon-Bandung tepatnya di depan Pasar Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering yang sebanyak 1 (satu) linting dan pada saat diintograsi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering sebanyak 6 (enam) paket di kandang kambing;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penggeledahan di kandang kambing yang berada di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ditemukan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering sebanyak 6 (enam) paket yang terbungkus potongan kertas nasi warna cokelat yang disimpan diatap kandang kambing;
- Bahwa Terdakwa telah menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Flip Duos warna Merah, 1 (satu) set kertas pahpir sisa pakai, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah dus bekas botol parfum bertuliskan Musk by Lilian Ashley;
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu saksi Mustopa Bin Subki beserta tim unit 2 (dua) Satuan Reserse Narkoba lainnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di daerah Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ada yang diduga sering menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Daun ganja kering, dan atas informasi tersebut Terdakwa dan rekan lainnya kemudian melakukan penyelidikan, dan hasil penyelidikan tersebut adalah Terdakwa yang diduga sering menjual dan mengedarkan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 WIB dipinggir jalan Raya Cirebon- Bandung tepatnya di depan pasar Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kab. Majalengka, Terdakwa melihat Terdakwa yang sedang memasang tenda di pinggir jalan raya, lalu Terdakwa menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) linting daun ganja kering didalam bekas bungkus rokok yang disimpan disaku celana

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Terdakwa, dan waktu diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering sebanyak 6 (enam) paket di kandang kambing, selanjutnya Terdakwa melakukan penggeledahan di kandang kambing yang berada di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kec. Jatiwangi dan ditemukan 6 (enam) paket Narkotika golongan I jenis daun ganja kering terbungkus potongan kertas nasi warna coklat;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan cara membeli dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm) saat itu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik klip dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memecah Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering menjadi paket-paketan yang dibungkus potongan kertas nasi warna cokelat, setelah itu Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering sudah menjadi paket-paketan, kemudian Terdakwa menawarkan kepada orang lain dengan cara memberitahu kepada orang-orang yang dipercaya oleh Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa dan apabila ada yang mau membelinya, Terdakwa akan bertemu dengan pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dan calon pembeli;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering kepada Sdr. AEP penduduk Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Cirebon-Bandung tepatnya di depan SMA Negeri 1 Jatiwangi ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering per 1 (satu) paketnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut habis terjual seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine di Labkesda Kabupaten Majalengka dan berdasarkan hasil pengujian urine milik Terdakwa adalah negative (-);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Majalengka;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa benar bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebagian yang sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. AEP penduduk Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka sebanyak;
- Bahwa handphone Samsung fungsinya sebagai alat untuk komunikasi Terdakwa saat membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis;
- Bahwa kertas nasi warna coklat oleh Terdakwa digunakan untuk membungkus paket ganja, kertas pahvir untuk melinting daun ganja, dan 1 buah dus bekas botol parfum untuk menyimpan 6 (enam) paket ganja yang disimpan diatap kandang kambing;
- Bahwa benar itu barang buktinya yang berhasil diamankan oleh saya;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu, sudah berapa kali Terdakwa melakukan transaksi Narkotika;
- Terdakwa tidak ada ijin mengedarkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa paket besar itu adalah ukuran besar;
- Bahwa untuk takarannya Terdakwa yang tahu karena Terdakwa yang membuat paket-paketnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membelinya yaitu secara cash dan bertemu langsung dengan Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm).

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut pada saat saksi melakukan penangkapan, apakah barang bukti tersebut sudah ada pada Terdakwa sudah ada pada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sikapnya kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi AHMAD MUHAMMAD FRASETYO Bin KESOL (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan Terdakwa telah menyaksikan penggeledahan di Kandang Kambing yang berada di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yang dilakukan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, karena sebelumnya petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yaitu dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk menyaksikan proses penggeledahan di Kandang Kambing yang berada Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena diduga tempat tersebut masih ada Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering yang sudah disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di Kandang Kambing yang berada di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka yaitu berupa Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering sebanyak 6 (enam) paket terbungkus kertas nasi warna coklat ditemukan didalam dus bekas parfum bertuliskan Musk By Lilian Ashley yang di simpan di atap kandang kambing;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu dan setelah petugas kepolisian menyampaikan jika Terdakwa ditangkap dan diamankan yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB di pinggir jalan raya Cirebon-Bandung tepatnya di depan pasar Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa menurut petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kering sebanyak 1 (satu) linting, 1 (satu) set kertas pahpir sisa pakai di simpan didalam bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung flip duos warna merah.

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa tidak ada didaerah saksi banyak kasus seperti ini, dan baru sekarang ini;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa:

- 6 (enam) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering Terbungkus Kertas Potongan Kertas Nasi Warna Coklat;
- 1 (satu) Linting Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering Dengan Berat Bruto 0,70 (nol Koma Tujuh Puluh) Gram;
- 1 (satu) Set Kertas Pahpir Sisa Pakai;
- 1 (satu) Bekas Bungkus Rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) Dus Berkas Botol Parfum Bertuliskan Musk By Lilian Ashley;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Flip Duos Warna Merah Imei 1: 352273017386340, Imi 2: 3522730173863267 No.hp. 081226606401;

barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pihak kepolisian pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa sejak pertama Terdakwa bekerja di Desa Loji namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada waktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa datang ke tempat kejadian pada waktu Terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian dan akan melakukan penggeledahan barang bukti;
- Bahwa setahu Terdakwa perilaku Terdakwa dilihat dari pergaulan sehari-harinya normal-normal saja seperti masyarakat biasa, dan tidak ada hal yang mencurigakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Saksi ADAM CANDRA SELANGA ALIAS PACI Bin IDRIS SAAD (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB di Exit Gerbang Tol Cileunyi Desa Cileunyi Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi bisa ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian karena ada kaitannya dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering milik Terdakwa tersebut adalah hasil membeli dari saya;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB yang diberikan secara langsung oleh Terdakwa di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran secara cash saat bertemu dengan saya;
- Bahwa Saksi tidak mencari keuntungan uang lebih dari menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering, hanya keuntungan balik modal untuk dapat membeli lagi Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering untuk nantinya Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut ada sebagian dipakai dan ada juga yang dijual kembali;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering yang telah di jual kepada Terdakwa tersebut berasal dari Sdr. LUBIS yang tinggal di Cililitan Jakarta Timur;
- Bahwa saksi telah menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa adapun saksi menjual narkotika golongan I jenis daun ganja kering kepada saksi yaitu :
 - Pertama pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB, saat itu Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa dengan cara bertemu di Pos Ronda yang berada di Dusun 01 RT 002 / RW 001 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua kali yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB, saat itu saksi menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa dengan cara bertemu di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual Narkotika kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tersebut, yang pertama Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua kali sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012, pada saat saksi dan Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi selain menjual narkotika golongan I jenis daun ganja kering, Terdakwa pernah memakainya juga;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin ataupun kewenangan baik dari pemerintah ataupun dari pihak lain yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika karena akibat dari pergaulan;
- Bahwa adanya kejadian ini Saksi merasa menyesal dan bersalah;
- Bahwa yang disampaikan istri saksi kepada saksi Istri Saksi marah, karena Saksi mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB di pinggir Jalan Raya Cirebon-Bandung tepatnya di depan Pasar Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang merakit tenda untuk keperluan berjualan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan awalnya ditemukan 1 (satu) linting Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dan 1 (satu) set kertas pampir sisa pakai disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild, kemudian saat petugas kepolisian melakukan interogasi, Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering kemudian petugas kepolisian menemukan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering sebanyak 6 (enam) paket terbungkus kertas nasi warna cokelat ditemukan didalam dus bekas parfum bertuliskan Musk By Lilian Ashley yang disimpan di atap kandang kambing yang berada di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering, dan barang lain yang ditemukan yaitu barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Flip Duos warna Merah, 1 (satu) set kertas pampir sisa pakai, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah dus bekas botol parfum bertuliskan Musk by Lilian Ashley;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI yang tinggal di Cibatu Kabupaten Garut dengan cara membeli sebanyak bentuk 1 (satu) paket, yang kemudian Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering di pecah menjadi 1 (satu) linting dan 6 (enam) paket;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB, sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik klip dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI tersebut yaitu pembelian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB, dengan cara bertemu dengan Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm) di Pos Ronda yang berada di Dusun 01 RT 002 / RW 001 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, pembelian kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB, dengan cara bertemu dengan Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm) di rumah Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI dengan cara Terdakwa menghubungi terlebih dahulu Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI melalui telepon dan menanyakan ada stock narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering, lalu Terdakwa memesan dan diantarkan langsung oleh sdr. Adam Candra ke rumah saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayarannya saat membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI yaitu secara cash pada saat bertemu dengan Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI, dari tahun 2012 yaitu pada waktu Terdakwa dan Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI sedang menjalani hukuman di Lapas Majalengka;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2012 karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Majalengka hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan membeli Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual Kembali;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering yaitu awalnya setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dari Saksi ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI, kemudian Terdakwa memecah Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering menjadi paket-paketan yang dibungkus potongan kertas nasi warna cokelat, setelah Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering sudah menjadi paket-paketan, kemudian Terdakwa menawarkan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering dengan cara memberitahu kepada orang-orang yang dipercaya oleh Terdakwa melalui handphonenya dan apabila ada yang mau membelinya, Terdakwa akan bertemu dengan pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa dan calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut diantaranya kepada Sdr. AEP penduduk Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Cirebon-Bandung tepatnya di

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SMA Negeri 1 Jatiwangi, sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering sudah di beli sebelumnya tersebut habis terjual seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan cek urine dengan positif / (+) mengandung Cannabinoid (Zat Narkotika jenis Daun Ganja Kering);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika golongan I jenis Daun Ganja kering yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira jam 21.00 di Balai Pertemuan Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, dan Terdakwa menggunakannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika golongan I jenis Daun Ganja kering kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya yaitu buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli dari orang lain dan selalu membeli kepada Sdr. Adam Candra;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun kewenangan baik dari pemerintah ataupun dari pihak lain yang berwenang;
- Bahwa fungsi dari 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Flip Duos warna merah yaitu sebagai alat komunikasi saat membeli dan menjual Narkotika golongan I jenis Daun Ganja Kering.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika karena akibat dari pergaulan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai istri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering Terbungkus Kertas Potongan Kertas Nasi Warna Coklat Dengan Berat Bruto 6,59 (enam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koma Lima Puluh Sembilan) Gram, Terlebih Dahulu Dilakukan Uji Labfor Dan Dimusnahkan Sebanyak 5,59 Gram (lima Koma Lima Sembilan Gram) Dan Untuk Kepentingan Pembuktian Perkara Seberat 1 (satu) Gram;
2. 1 (satu) Linting Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering Dengan Berat Bruto 0,70 (nol Koma Tujuh Puluh) Gram;
 3. 1 (satu) Set Kertas Pahpir Sisa Pakai;
 4. 1 (satu) Bekas Bungkus Rokok Sampoerna Mild;
 5. 1 (satu) Dus Berkas Botol Parfum Bertuliskan Musk By Lilian Ashley;
 6. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Flip Duos Warna Merah Imei 1 : 352273017386340, Imi 2 : 3522730173863267 No.hp. 081226606401;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 01 RT 002 RW 001 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika tersebut Terdakwa memecahnya menjadi 1 (satu) linting dan 6 (enam) paket lalu paket Narkotika tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan raya Cirebon-Bandung tepatnya di depan pasar Ciborelang Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUSTOPA Bin SUBKI Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT bersama petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka ketika Terdakwa sedang merakit tenda untuk keperluan berjualan, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) set kertas pahpir sisa pakai yang disimpan didalam bungkus rokok serta 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Flip Duos warna merah yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi AHMAD MUHAMMAD FRASETYO Bin KESOL (Alm);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MUSTOPA Bin SUBKI Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT bersama petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka menuju

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan Narkotika;

- Bahwa benar atas informasi dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MUSTOPA Bin SUBKI Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT bersama petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka melakukan penggeledahan di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket terbungkus kertas nasi warna cokelat ditemukan didalam dus berkas parfum bertuliskan Musk By Lilian Ashley yang di simpan di atap kandang kambing;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket ganja tersebut di atap kandang kambing yang beralamat di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka untuk dijual kembali kepada pemesan/pembeli sehingga Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa berdasarkan surat dari Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor : 17/13234.00/VII/ 2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja, dengan hasil penimbangan:
 - c. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering terbungkus kertas nasi seberat brutto 6.59 gram;
 - d. 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering seberat brutto 0.70 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3594/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M. Farm, dengan kesimpulan : terhadap barang bukti dengan Nomor : 3468/2023/NF dan 3469/2023/NF,00 berupa daun-daun kering diatas adalah Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa AMBARI Alias TOBING Bin TARMAN (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga apa yang terungkap dalam fakta persidangan cukup apabila memenuhi salah satu dari unsur pasal tersebut. Adapun yang dimaksud tanpa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa **Tanpa hak atau Melawan hukum** adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta lampiran dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kejadian bermula Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari ADAM CANDRA SELANGA Alias PACI Bin IDRIS SAAD (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 01 RT 002 RW 001 Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika tersebut Terdakwa memecahnya menjadi 1 (satu) linting dan 6 (enam) paket lalu paket Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan raya Cirebon-Bandung tepatnya di depan pasar Ciborelang Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUSTOPA Bin SUBKI Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT bersama petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka ketika Terdakwa sedang merakit tenda untuk keperluan berjualan, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) set

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas pahpir sisa pakai yang disimpan didalam bungkus rokok serta 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Flip Duos warna merah yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa yang di saksikan oleh Saksi AHMAD MUHAMMAD FRASETYO Bin KESOL (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MUSTOPA Bin SUBKI Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT bersama petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka menuju ke rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas informasi dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MUSTOPA Bin SUBKI Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT RUHIYAT bersama petugas Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resor Majalengka melakukan penggeledahan di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket terbungkus kertas nasi warna cokelat ditemukan didalam dus berkas parfum bertuliskan Musk By Lilian Ashley yang di simpan di atap kandang kambing;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket ganja tersebut di atap kandang kambing yang beralamat di Blok Taneuh Beureum Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka untuk dijual kembali kepada pemesan/pembeli sehingga Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka Nomor : 17/13234.00/VII/ 2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal : Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja, dengan hasil penimbangan:

- a. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering terbungkus kertas nasi seberat brutto 6.59 gram;
- b. 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering seberat brutto 0.70 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3594/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M. Farm, dengan kesimpulan : terhadap barang bukti dengan Nomor : 3468/2023/NF dan 3469/2023/NF,00 berupa daun-daun kering diatas adalah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa jenis ganja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana, maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering Terbungkus Kertas Potongan Kertas Nasi Warna Coklat Dengan Berat Bruto 6,59 (enam Koma Lima Puluh Sembilan) Gram, Terlebih Dahulu Dilakukan Uji Labfor Dan Dimusnahkan Sebanyak 5,59

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram (lima Koma Lima Sembilan Gram) Dan Untuk Kepentingan Pembuktian Perkara Seberat 1 (satu) Gram, 1 (satu) Linting Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering Dengan Berat Bruto 0,70 (nol Koma Tujuh Puluh) Gram, 1 (satu) Set Kertas Pahpir Sisa Pakai, 1 (satu) Bekas Bungkus Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) Dus Berkas Botol Parfum Bertuliskan Musk By Lilian Ashley, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Flip Duos Warna Merah Imei 1 : 352273017386340, Imi 2 : 3522730173863267 No.hp. 081226606401 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memerangi peredaran Narkotika.
- Terdakwa sudah beberapa kali pernah dipidana.
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMBARI Alias TOBING Bin TARMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum **menjadi perantara dalam jual beli** narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa jenis ganja, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan hukum kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering Terbungkus Kertas Potongan Kertas Nasi Warna Coklat Dengan Berat Bruto 6,59 (enam Koma Lima Puluh Sembilan) Gram, Terlebih Dahulu Dilakukan Uji Labfor Dan Dimusnahkan Sebanyak 5,59 Gram (lima Koma Lima Sembilan Gram) Dan Untuk Kepentingan Pembuktian Perkara Seberat 1 (satu) Gram;
- 1 (satu) Linting Narkotika Golongan 1 Jenis Daun Ganja Kering Dengan Berat Bruto 0,70 (nol Koma Tujuh Puluh) Gram;
- 1 (satu) Set Kertas Pahpir Sisa Pakai;
- 1 (satu) Bekas Bungkus Rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) Dus Berkas Botol Parfum Bertuliskan Musk By Lilian Ashley;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Flip Duos Warna Merah Imei 1 : 352273017386340, Imi 2 : 3522730173863267 No.hp. 081226606401;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Adrian, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneh Sumarsih

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)